

6.2.5 Sistem dan Pelaksanaan Pemantauan Kegiatan Pembelajaran

Monitoring pelaksanaan perkuliahan

1. UPPS dan Gugus Penjamin Mutu (GPM) melaksanakan monitoring pelaksanaan perkuliahan untuk mengetahui pelaksanaan perkuliahan apakah sudah sesuai dengan rencana dalam RPS, dengan mekanisme:
 - a. Dosen mengisi daftar hadir yang telah disiapkan di ruang program studi magister Manajemen Pendidikan PPs Universitas PGRI Palembang, serta mengisi buku monitoring, kemajuan kelas, yang terdiri tanggal kuliah, nama dosen, materi perkuliahan yang diajarkan, sumber referensi dan ditandatangani dosen.
 - b. Kehadiran dosen dimonitor secara berkelanjutan oleh bagian akademik, dengan melihat jumlah kehadiran dosen sebanyak 16 kali pertemuan termasuk Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS). Kehadiran dosen dilakukan monitoring dan evaluasi direkapitulasi dan dianalisis, kemudian diadakan tindak lanjut dengan pembinaan kepada dosen yang jumlah kehadirannya belum memenuhi 16 kali pertemuan, bagi dosen yang kehadiran perkuliahannya belum cukup, maka diwajibkan menambah pertemuan perkuliahan pada minggu tenang sesuai pedoman akademik.
 - c. Kehadiran mahasiswa dimonitor dengan berpedoman pada buku pedoman akademik Universitas PGRI Palembang. Mekanisme monitoring kehadiran mahasiswa pada proses perkuliahan dimulai sejak mahasiswa terdaftar sebagai mahasiswa baru hingga mahasiswa menyelesaikan program pendidikan di program studi Magister Manajemen Pendidikan PPS Universitas PGRI Palembang. Selama mahasiswa mengikuti perkuliahan diwajibkan mengisi daftar hadir perkuliahan. Apabila kehadiran mahasiswa dalam proses perkuliahan tidak memenuhi 80 persen, maka mahasiswa yang bersangkutan tidak diperkenankan mengikuti ujian akhir semester. Oleh karena itu dosen wajib memonitor dan mengevaluasi kehadiran mahasiswa.
2. Monitoring pelaksanaan perkuliahan dilakukan UPPS secara konsisten setiap satu semester di akhir semester.
3. Setiap akhir semester UPPS bersama GPM serta bagian akademik melakukan analisis hasil monitoring. Setelah dievaluasi, hasil monitoring dilaporkan kepada Direktur Pascasarjana melalui Asisten Direktur 1 dalam bentuk laporan hasil evaluasi.
4. Hasil evaluasi dari monitoring pembelajaran oleh GPM dan PS dijadikan bahan untuk tindak lanjut terhadap hal-hal yang menjadi kelemahan dari pelaksanaan perkuliahan.

